

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 26-06-2023 Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1954/HK.05/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DENI BIN ECE, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cikuya, RT.005 RW. 006, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

LINDA YULYANTI BINTI SURGANA, Sebagai Penggugat;
Melawan
DENI BIN ECE, Sebagai Tergugat;;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1778/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DENI BIN ECE) terhadap Penggugat (LINDA YULYANTI BINTI SURGANA);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

DENI BIN ECE

Se-1x ft.

Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Kembang Kuning